



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI V DPR RI
DENGAN KEPALA BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL
DPR RI**

- Tahun Sidang : 2022-2023
Masa Persidangan : IV
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : RDP
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 5 April 2023
Waktu : Pukul 11.13 s.d. 12.18 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi V DPR RI, (Ruang KK V)
Gedung Nusantara DPR RI dan Secara Virtual *Zoom Cloud Meeting*
- Ketua Rapat : H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com. (F-PPP) – Wakil
Ketua Komisi V DPR RI
- Acara : Mendengar penjelasan BKD DPR RI tentang Kajian
atas Undang-Undang bidang Transportasi yang perlu
dilakukan revisi untuk diajukan ke Prolegnas
- Sekretaris Rapat : Nunik Prihatin Budiastuti, S.H., Kabag Komisi V DPR
RI
- Hadir : A. Anggota DPR RI:
16 dari 55 orang Anggota dengan rincian:
1. FRAKSI PDI-PERJUANGAN (F-PDIP)
4 dari 12 orang Anggota
 1. Ir. Sudjadi
 2. Sarce Bandaso Tandiasik, S.H., M.H.
 3. Harvey B. Malaihollo
 4. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos.,
MCOMN&MEDIAS
 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG)
1 dari 8 orang Anggota
 1. Drs. Hamka B Kady, M.S.
 3. FRAKSI PARTAI GERINDRA
(F-GERINDRA)
0 dari 7 orang Anggota
 4. FRAKSI PARTAI NASDEM (F-NASDEM)
3 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Tamanuri, M.M.
 2. Drs. H. Soehartono, M.Si.
 3. Sri Wahyuni

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)
3 dari 6 orang Anggota
 1. H. Dedi Wahidi, S.Pd.
 2. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, M.M.
 3. H. Syafiuddin, S.Sos.
6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)
1 dari 5 orang Anggota
 1. Ir. H. Ishak Mekki, M.M.
7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 1 dari 5 orang
 1. Dr. H. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A.
8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)
1 dari 5 orang Anggota
 1. Hj. Hanna Gayatri, S.H.
9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)
2 dari 2 orang Anggota
 1. H. Muhammad Iqbal, S.E., M.Com.
 2. Dr. H. Muh Aras, S.Pd., M.M.

B. UNDANGAN:

1. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI (Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT / F-PPP (H. MUHAMMAD IQBAL, S.E., M.Com.):

Dihitung dengan per orang, Pak, ini hanya 5, tetapi di dalam Tatib kan dibolehkan kuorum fraksi dan fraksi sudah 5 fraksi yang hadir. Oleh karena itu, saya kira rapat ini dapat kita lanjutkan.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.13 WIB)

Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI, yang telah memenuhi undangan kami dalam rapat kita hari ini, yaitu terkait tentang usulan undang-undang di bidang transportasi yang perlu dilakukan revisi untuk diajukan ke Prolegnas. Seperti kita ketahui, Pak, beberapa waktu yang lalu sebenarnya kita sudah mengajukan revisi RUU LLAJ tetapi *didrop* di Baleg. Maka dari itu, kiranya, kira-kira kami minta pendapat Bapak, pandangan Bapak, kira-kira rancangan undang-undang apa yang bisa

kita usulkan ke Baleg dan masuk dalam Prolegnas. Oleh karena itu, kami persilakan kepada Bapak Inosentius Samsul untuk memberikan masukan dan penjelasan kepada kami.

Silakan, Pak.

KEPALA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Baik, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi V yang sekaligus memimpin rapat kita hari ini,
Yang saya hormati juga para Anggota Dewan, Anggota Komisi V DPR RI yang saya hormati, baik yang hadir secara langsung maupun secara fisik.**

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan, karena pada hari ini kita dapat bertemu di Ruang Rapat Komisi V ini untuk menyampaikan hasil kajian kami terhadap beberapa undang-undang di bidang sektor transportasi. Izinkan kami juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan puasa bagi Bapak dan Ibu yang beribadah puasa, kiranya ibadah bisa berjalan dengan lancar.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Saya didampingi oleh para Analis Legislatif, Perancang Undang-Undang dari Badan Keahlian yang mengkaji beberapa Undang-Undang di Bidang Transportasi ini. Dan, sesuai dengan arahan dari Komisi V melalui Pimpinan, bahwa kami mencoba untuk apa (suara kurang jelas) melakukan kajian terhadap tiga undang-undang, Pimpinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Jadi, kalau dilihat dari tahunnya memang undang-undang ini sudah lebih dari 10 tahun semua, Pak, ada yang sudah 16, ada yang 25, ada yang 24 tahun, *eh* maaf 14 tahun ya. Jadi, memang apa sepertinya memang perlu kita evaluasi ya.

Nah, dalam kaitan itu maka izinkan apa kami sampaikan bahwa memang dari sisi sistem perundang-undangan kita sebenarnya ada empat ya undang-undang yang terkait dengan transportasi ini, satunya memang Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pimpinan, bahwa undang-undang tersebut tidak dapat dilanjutkan karena tidak disetujui di Bamus ya.

Nah, kami nanti akan memulai dari yang pertama, yaitu Undang-Undang tentang Penerbangan ya. *Nah*, Undang-Undang tentang Penerbangan ini sampai sekarang memang menjadi dasar dari apa, pengaturan tentang sektor penerbangan. *Nah*, tapi yang menarik, Pimpinan dan Anggota Dewan semuanya, bahwa memang undang-undang ini juga termasuk yang direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu sampai pada Perpu yang kemudian hari ini sudah keluar, bukan hari ini tapi artinya perkembangan terakhir sudah keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang tentang Penerbangan, antara lain bahwa memang ada pemikiran untuk perlu mengatur tentang pesawat udara tanpa awak ya, sebagai respon atas perkembangan teknologi dan meningkatkan keselamatan penerbangan terhadap kemungkinan bahaya yang ditimbulkannya. Yang kedua, ada kebutuhan untuk melakukan perubahan penyempurnaan Divisi Badan Usaha Angkutan Udara dengan memasukkan unsur BLU, ya (Badan Layanan Umum). Mengingat perkembangan saat ini instansi pemerintah yang berbentuk badan layanan umum dimungkinkan untuk menjalankan kegiatan usaha dan melakukan kegiatan angkutan udara niaga.

Berikutnya, penting untuk diatur mengenai pembentukan atau Majelis Profesi Penerbangan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Karena maaf di situ ada catatan bahwa ternyata itu bertentangan dengan asas investigasi oleh KNKT yang bertujuan untuk langkah perbaikan. KNKT bertugas melakukan investigasi atau suatu peristiwa atau kasus dengan tujuan untuk perbaikan ke depan agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama, sedangkan MPP bertujuan mengadili kesalahan personil penerbangan, untuk itu perlu mendudukan kembali tugas dan wewenang KNKT di bidang investasi kecelakaan dan majelis profesi penerbangan yang berkaitan dengan etika profesi dan kompetensi personal penerbangan. *Nah*, ini artinya ada, apa ya disharmonisasi ataupun ada persoalan kelembagaan antara majelis profesi penerbangan dan komite nasional keselamatan transportasi.

Juga, pemikiran mengenai penambahan peran TNI Angkatan Udara dalam pengaturan penyidikan untuk menangani permasalahan yang terkait pelanggaran teritorial udara serta berimplikasi kepada pertahanan dan keamanan negara. *Nah*, memang ini nanti saya barangkali perlu memberikan catatan juga bahwa kewenangan penyidikan ini menjadi selalu persoalan ya, jadi ini harus kita perlu sinkronisasikan dengan KUHAP nanti, karena nanti jangan sampai menyinggung insitusi lain, misalnya karena di dalam KUHAP itu Polri itu adalah penyidik tunggal. Sehingga, nanti kita kalau memasukkan TNI Angkatan Udara itu perlu diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi tumpang tindih atau, atau harmonisasinya jelas. Kalau tidak nanti justru akan menimbulkan apa namanya persoalan dalam implementasinya.

Yang berikutnya, mengenai wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya didelegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga

pelayanan navigasi penerbangan paling lambat 15 tahun sejak undang-undang ini berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut perlu adanya perubahan pada Pasal 45b Undang-undang tentang Penerbangan terkait dengan pelayanan navigasi penerbangan pada wilayah udara Republik Indonesia.

Permasalahan lainnya adalah perlu mengakomodasi atau mengatur tentang Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN) untuk Industri Pendukung Dirgantara seiring dengan defisiensi, namun dengan tetap menjunjung standar keamanan. Selain itu diperlukan juga pengaturan mengenai kerja sama dan koordinasi yang sinergis antara pemerintah, industri, akademis, dan merangkul pengguna atau operator produk, dan lembaga keuangan. Pola kerja sama dan program pengembangan perlu dituangkan dalam undang-undang agar menjamin komitmen dan konsistensi jangka panjang dengan melibatkan pemberian usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan, berikutnya adalah perlu ada sinkronisasi antara undang-undang sektoral penerbangan dengan KUHP baru, khususnya terkait dengan Ketentuan Pidana di Undang-Undang Penerbangan.

Perlu ditambahkan juga yang menurut kami, materi penting, yaitu terkait dengan beberapa norma yang ada dalam Undang-Undang penerbangan yang sudah direvisi, disempurnakan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, ya. Yang pertama, kalau kita perhatikan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, materi yang tadinya diatur dalam Undang-Undang Penerbangan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu satu rancang bangun pesawat terbang mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang. Lalu kemudian yang kedua, berkaitan sertifikasi, *sorry*, sertifikat validasi tipe. Lalu kemudian yang ketiga, sertifikasi pesawat udara. Yang keempat, pendaftaran pesawat udara. Yang kelima, sertifikasi kelaikudaraan standar. Yang keenam, sertifikasi pengoperasian, *ah* sertifikasi mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara. Yang ketujuh, perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Nah, jadi, jadi menurut kami memang cukup banyak materi yang sudah di apa diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, termasuk masih ada peraturan pemerintah juga sudah diamanatkan. Lalu ketentuan sanksi administratif, kegiatan usaha penunjang angkutan udara, izin mendirikan bangunan bandar udara, lalu penanaman modal kegiatan perusahaan di bandar udara, perubahan ketentuan pidana disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

Jadi, artinya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, perubahan terhadap undang-undang sektoral, itu tidak boleh menyinggung atau apa ya memasuki substansi yang sudah diatur dalam undang-undang metode omnibus. Kalau kita menyinggung atau nyerempet, maka kita akan di-*semprit* sama bukan *semprit* lagi, Pak Ketua, bukan lagi ini akan dapat, itu bisa diuji di Mahkamah Konstitusi, karena ini masalah prosedur. Sehingga nanti kami dari Badan Keahlian akan sangat berhati-hati, jangan sampai dalam *draf* nanti kalau itu diperintahkan, agar tidak mengutak-atik materi yang sudah ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Bukan cipta kerjanya tapi Undang-Undang Omnibus, tidak hanya cipta kerja, ya contoh misalnya hari ini juga kita

memproses Undang-Undang Kesehatan. Itulah ciri khas dari apa, metode omnibus untuk tidak direvisi normanya oleh Undang-Undang Sektoral.

Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. *Nah*, undang-undang ini apa namanya, juga ada beberapa pasal yang direvisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, perlu disampaikan beberapa materi yang belum ya, kami sebut saja begitu, yang belum tersentuh oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan pengaturan mengenai tol laut. Jadi, ya kita apa ya, selama inikan *gencar* atau sepertinya kebijakan tol laut itu menjadi prioritas pemerintah sebenarnya. Namun, kebijakan ini mestinya harus didukung dengan kerangka regulasi dalam hal ini pengaturannya dalam Undang-Undang tentang Pelayaran.

Yang kedua, pelayaran, Undang-Undang Pelayaran juga belum mengatur secara jelas terkait dengan proses yang dibutuhkan sejak barang atau peti kemas turun dari kapal atau barang peti kemas ditumpuk di lapangan. Penumpukan hingga barang keluar dari terminal atau *dwelling time* ini juga belum diatur, ya. *Nah*, inikan biasanya menimbulkan *high cost* di apa, di pelabuhan itu dan ini yang sering dikeluhkan ya.

Lalu kemudian, perlunya mengatur mengenai perbaikan infrastruktur pelabuhan, peningkatan logistik, *performance indeks*. Lalu perlu juga kepastian tentang tanggung jawab syahbandar, berkaitan dengan, dengan keselamatan kapal. Untuk itu perlu diatur mengenai tanggung jawab yang jelas antara syahbandar dengan nahko, nahkoda mohon maaf, dalam penanganan kecelakaan kapal pada penyelenggara pelayaran.

Perlu juga pengaturan mengenai kelembagaan penjaga laut dan pantai *sea and coast guard* terhadap kelembagaan lain di laut, misalnya Bakamla di Undang-Undang Kelautan. Jadi, memang lembaga-lembaga yang apa yang ikut atau menjadi bagian dari penyelenggaraan di kelautan ini memang perlu disinkronkan.

Perlu ada penegasan atau arah politik hukum terkait keberadaan kesatuan penjagaan laut dan pantai, apakah akan tetap diatur dan diperjelas di dalam Undang-Undang tentang Pelayaran ataukah dihapus karena tugas dan fungsinya telah diintegrasikan dengan kelembagaan yang sudah ada saat ini, yaitu Bakamla yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang tentang Kelautan.

Lalu kemudian, perlu adanya penyempurnaan implementasi pengaturan mengenai tata cara penahanan kapal di pelabuhan. Yang semula dari Peraturan Menteri menjadi Peraturan Mahkamah Agung. Sinkronisasi dengan KUHP baru khususnya terkait dengan ketentuan pidana di Undang-Undang Pelayaran.

Nah, Undang-Undang Pelayaran juga sudah beberapa pasal yang direvisi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu satu, pemindahan pelayaran, yang kedua, kegiatan angkutan laut dalam negeri, yang ketiga, perizinan berusaha, empat, ketentuan baru ada tambahan ya di dalam Undang-

Undang Cipta Kerja, lalu kemudian dokumen elektronik, dan keenam, sanksi administratif. Sanksi Pidana Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan diaturnya lebih lanjut, kegiatan pelabuhan untuk menunjang kelancaran perdagangan terbuka bagi pedagang luar negeri, pengadaan pembangunan pengerjaan kapal, pengukuran dan pendaftaran kapal. Itu barangkali yang berkaitan dengan Undang-Undang Pelayaran.

Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. *Nah*, undang-undang ini juga telah di apa, direvisi atau diperbaiki dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi masih ada materi-materi yang lain yang belum tersentuh oleh Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu antara lain bahwa Undang-Undang Perkeretaapi belum mengantisipasi perkembangan teknologi terkait definisi jenis kereta api. Kedua, perlu memperjelas peran pemerintah, pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapi oleh pemerintah, pemerintah daerah. Berikutnya, belum adanya definisi atau batasan kecelakaan perkeretaapian dan juga pencegahan kecelakaan kereta api dari sisi sarana prasarana maupun layanan jasa. Dan, berikutnya belum ada pengaturan definisi, koordinasi, dan pembiayaan terkait perlintasan sebidang, apa namanya, sebidang ya.

Lalu kemudian, Undang-Undang Perkeretaapian tidak mengatur secara eksplisit terkait dengan pendanaan pembiayaan penyelenggaraan perkeretaapian. Lalu kemudian, ada kebutuhan untuk mengatur mengenai penguatan integrasi, multi moda, dan antar moda yang mencakup koordinasi, kewenangan, sarana prasarana, integrasi multi moda, dan antar moda, sinergi proses bisnis, peningkatan keselamatan, serta efisiensi pergerakan, dan biaya penyelenggaraan. Dan, terakhir adalah sinkronisasi dengan KUHP khususnya terkait dengan ketentuan pidana di Undang-Undang Perkeretaapian.

Nah, di dalam Undang-Undang apa, Cipta Kerja, juga sudah diatur, direvisi berkaitan dengan satu perizinan, yang kedua sanksi administratif, yang ketiga ketentuan pidana, keempat perubahan rumusan ketentuan pidana, lima ketentuan pidana dalam pasal menyesuaikan dengan Pasal 33, lalu kemudian penyelenggara prasarana kereta api, perubahan ketentuan pidana, ketentuan pidana dalam Pasal 23, 24, 2, 10, dan pemberatan sanksi pidana bagi tindakan dilakukan oleh badan usaha penyelenggara.

Nah, demikian barangkali apa namanya, hal-hal yang dapat kami sampaikan dalam kaitannya dengan tiga undang-undang tersebut. Dan apa nanti kami tentunya akan mendengar atau melaksanakan arahan baru dari Komisi V. Tetapi, memang menurut catatan kami, Pimpinan, ketiga undang-undang ini memang tidak, tidak, atau belum termasuk dalam *long list* ya *long list* terhadap Prolegnas. Artinya, artinya secara mekanisme nanti kita memang perlu mengajukan surat kepada Badan Legislasi agar, kalau saya *sih* tiga-tiganya dimasukkan saja dulu di dalam *long list*, soal nanti mana yang prioritas ya itu nanti dulu.

Tapi, paling tidak Komisi V mengirim surat bahwa Komisi V mengusulkan agar tiga, karena hasil kajian ini memang ada kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan, namun itu belum ada dalam *long list*. *Nah*, Komisi

V perlu mengirim surat untuk tergantung dari keputusan nanti apa tiga-tiganya atau hanya satu atau dua, tapi kalau saya, saya menyarankan tiga-tiganya ini kita usulkan sehingga nanti soal nanti pada yang menjadi RUU prioritas di Tahun 2024 atau 2023, kan bisa saja. Itu nanti menjadi hasil kesepakatan antara Komisi V dengan Badan Legislasi.

Demikian, barangkali penjelasan awal yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Samsul, atas penjelasannya.

Tadi, disampaikan sebenarnya ada empat ya, ada empat rancangan, undang-undang yang berkaitan dengan transportasi. Yang satu kan memang tidak bisa, naik ke atas, Pak, Bamus tidak menyetujui Undang-Undang LLAJ, ya. Kemudian ada tiga, Pak, ya tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, kemudian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Tapi, persoalannya kan ketiga undang-undang ini belum masuk *long list* dari Prolegnas tadi.

Nah, saya kira sudah saatnya kira-kira Bapak-Ibu, kira-kira ada yang ingin mau disampaikan pertanyakan saya persilahkan. Kita langsung saja ini, Pak. Silakan, Pak, Pak Aras, Pak Syahrul, Pak Hamka, jangan sampai ada kesan kita *nggak* semangat ini, Pak, membahas undang-undang. Silakan, silakan, Pak Aras.

F-PPP (Dr. H. MUH ARAS, S.Pd., M.M.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan kawan-kawan Komisi V, Yang saya hormati Pak Sensi dan seluruh jajarannya dari Badan Keahlian.

Tentu apa yang dipaparkan dari Badan Keahlian DPR RI tadi memberikan gambaran juga buat kita bahwa sesungguhnya ketiga undang-undang yang dipaparkan tadi memang sangat layak untuk dilakukan perubahan, dalam hal ini, Undang-Undang tentang Penerbangan, Pelayaran, dan Perkeretaapian. Di mana tentu perkembangan teknologi dan perkembangan informasi tentu harus kita sesuaikan juga dengan undang-undang yang akan mengatur dari seluruh kegiatan-kegiatan, baik perniagaan maupun operasional yang lainnya.

Untuk itu, perlu kiranya memberikan alasan yang lebih jelas, yang lebih konkrit dari Badan Keahlian, sehingga bisa menguatkan kami untuk mengusulkan di Badan Legislasi, sehingga tidak lagi terjadi proses-proses yang seperti dengan Undang-Undang Lalu Lintas, yang mana tentu sudah mengalami proses yang begitu panjang, berulang-ulang, dan terakhir harus *pending*. Oleh karenanya, tentu kiat-kiat yang kami minta dari Badan Keahlian sehingga ini tidak melalui proses yang cukup panjang, sehingga ini bisa kita bahas. Ya, bagaimana teknisnya sehingga tidak hanya untuk dipersiapkan untuk 2024, tapi untuk Tahun 2023. Yang mana tentu Komisi V juga sampai hari ini selama Tahun 2023 tidak ada kegiatan pembahasan undang-undang. Tentu ini akan membuang waktu yang begitu banyak untuk tidak melaksanakan salah satu hak dan kewajiban kita sebagai apa namanya, tugas legislasi.

Oleh karenanya, tentu saya berharap bahwa teman-teman Komisi V sepakat untuk bisa mengusulkan ketiga undang-undang ini untuk dilakukan revisi. Mudah-mudahan, tidak membutuhkan waktu yang panjang, sehingga ini betul-betul bisa kita selesaikan atau bisa kita mulai pembahasannya di Tahun 2023. Apalagi misalnya ini belum masuk *long list*, oleh karenanya tentu ini perlu gerak cepat yang dilakukan oleh teman-teman Komisi V dan di-*support* oleh Badan Keahlian.

Kemudian yang kedua, tentukan sebenarnya masih banyak undang-undang yang terkait dengan Komisi V yang terkait dengan, apakah dengan PUPR, apakah dengan Kementerian Desa, tentu ini harus dipersiapkan lebih awal, sehingga tidak mencari lagi undang-undang yang mana mau direvisi pada saat-saat tertentu tidak ada pembahasan yang harus kita lakukan.

Oleh karenanya, berharap masukkan terus dari Badan Keahlian untuk memberikan masukan *support* bagi kami, sehingga kami juga terus melakukan respon terkait dengan undang-undang yang perlu dilakukan revisi dan/atau misalnya dibutuhkan untuk membentuk atau membuat undang-undang yang baru.

Dan yang terakhir, tentu kami berharap bahwa kreatifitas dan inisiatif dari Badan Keahlian untuk memberikan masukan kepada teman-teman itu lebih ditingkatkan sehingga tidak seperti yang kemarin ini kita *stagnan*. Setelah ditolak LLAJ, *wah* kita sudah tidak ada lagi yang kita bahas, sehingga tentu pada saat yang bersamaan dari pihak sekretariat juga selalu apa namanya, meningkatkan kreatifitasnya untuk bisa lebih menyiapkan data-data dan menyiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan oleh teman-teman Komisi V. barangkali begitu, Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Aras.
Silakan, Pak, Pak Hamka, silakan, Pak.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,
Badan Keahlian dan seluruh jajarannya.**

Pertama, saya ingin tanya dulu, Pak, ya misalnya kan ini semua yang mau direvisi ini terkait adanya beberapa poin atau pasal yang sudah masuk di dalam Cipta Kerja. Apakah kalau kita menyusun norma salah satu di antara ataukah tiga-tiga rancangan undang-undang ini, itu kalau beririsan dan bertentangan dengan apa yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja otomatis pasti tidak bisa dibahas kan. Ini yang menyulitkan kita ini pada satu substansi nanti di dalam menyusun undang-undang yang terkait di sini pasti stagnan, pasti tidak bisa *gitu loh*. Ini perlu kajian juga mendalam mengenai keterkaitan Cipta Kerja dengan yang ingin kita revisi, *gitu loh*. Tapi, saya sependapat ya semua undang-undang ini utamanya Undang-Undang Penerbangan itu sudah mendesak untuk kita lakukan, banyak hal.

Apabila mentok pada substansi misalnya yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kita membahas substansi lain yang terkait di situ, ya, kira-kira seperti apa lagi nanti kerja kita *gitu loh*, kan pasti ada normanya. Normanya itu ada keterkaitan kebelakang, lalu hampir apa namanya, hampir bertabrakan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Mampu *nggak* kita sinkronkan dengan baik sehingga untuk menjadi tujuan undang, tujuan dari revisi undang-undang ini bisa tercapai.

Saya belum melihat apa yang, pasal apa yang bertentangan di situ dengan Undang-Undang Cipta Kerja, saya belum melihat karena belum kita bahas. Manakala terjadi hal-hal seperti itu, jangan sampai tidak bisa kita melanjutkan pembahasan revisi itu, karena hampir revisi itu sudah *ter-cover* di Undang-Undang Cipta kerja.

Ini dulu barangkali mohon penjelasan Bapak, karena kita itu menyusun norma itu kan terkait semua, Pak, ya ke belakang itu ya secara utuh kan. Di sisi lain Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah menarik beberapa pasal. Kalau normanya nanti kita mau bahas, apakah kita tidak perlu bahas normal itu, tetapi norma itu berkaitan dengan norma yang lain yang akan kita revisi itu, Pak.

Ini barusan, sebenarnya barusan kita mau merevisi yang ada kaitannya Undang-Undang Cipta Kerja kan, Pak. Ini mohon penjelasan dengan baik supaya jangan kita apa namanya, sudah jauh kalau Undang-Undang LLAJR sebenarnya bukan masalah apa-apa, tapi masalah prinsip dasarnya yang pemangku jabatan yang belum mau. Sebenarnya sudah baik tapi pemangku jabatan, kata Bambang Pacul belum selesai dengan di atas ya, persoalannya hanya di situ.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka.
Silakan, Pak, apakah ada yang lain?
Ya, Pak Sudjadi ya, ya silakan, Pak.

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Pimpinan, Bapak Pimpinan Kajian Undang-Undang di bidang Transportasi dan sebagainya.

Saya hanya ingin Bapak, kalau lain-lainnya saya mungkin untuk kereta api, Pak, kereta api itu kalau Bapak cermati penyimpangannya sudah banyak. Di sana ada pajak kerja sama dengan Pemda satupun tidak terealisasi. Ada TAC, ada ini *loh*, yang nyewa sama bayar itu, itupun tidak pernah itu. Di-*buk'ke* dalam bahasa Jawa itu sebagai kereta api bayar Perhubungan, Perhubungan itu *nggak* pernah ada laporan pokoknya nol. *Nah*, inikan juga suatu mungkin perbuatan yang tidak bagus.

Kemudian, sekarang itu kan jalan kereta api itu yang buat Perhubungan, tetapi yang memakai itu *tuh tuh*, apa PT. KAI semua, swastanya sekarang di mana, perlu dikembangkan *nggak*, bahwa ada swasta-swasta lain kami *nggak* tahu *mbok* ini di perdalam dulu, Pak. Saya sebetulnya kalau bicara kereta api sudah muak, *gitu loh*, betul itu, penyimpangan-penyimpangan banyak. Saya kira *nggak* ada salah satu anggota itu yang bisa jadi jagoan di kereta api *nggak* ada. Karena memang aturannya tertutup, semua orang *nggak* tahu, itu sajalah aku mohon ini di perdalam, Pak. Jadi, pasal per pasal di perdalam yang penyimpangan ini. Saya kira, saran saya *gitu* saja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya saya persilakan, apakah ada yang lain atau cukup? Pak Syahrul, Neng Eem, Bu Sri, cukup? Ya, saya kira untuk sementara, Pak Syahrul ya, silakan Pak Syahrul.

F-PKS (Dr. H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Terima kasih, Pimpinan.

Memang salah satu tugas kita, salah satu tugas dan fungsi kita inikan legislasi, ya. Dan, legislasi itu kita tahu bahwasanya ada yang memang inisiatif kita ada yang juga inisiatif dari pemerintah. *Nah*, ini sesungguhnya menjalankan salah satu tugas fungsi kita, maka ini dibantu dengan oleh Badan Keahlian. Setelah beberapa yang saya baca tadinya, ya ada *urgency*-nya untuk kemudian kita ajukan revisi, apalagi kondisinya ada di Tahun 2007, 2008, 2009

undang-undang ini terakhir. Dan, ada banyak hal yang kemudian tidak terangkum di dalam undang-undang, tidak ada payung hukum terhadap perkembangan-perkembangan yang ada sekarang ini. Maka yang penting adalah ketika kita rumuskan dan kita satu suara untuk memahami pentingnya merevisi beberapa undang-undang ini, ya tinggal administrasinya yang dilaksanakan oleh Sekretariat, begitu. Dan, lobby-lobby meyakinkan fraksi, Pimpinan Partai pun tinggal kita yang akan mengkomunikasikannya.

Mudah-mudahan tidak terjadi lagi seperti LLAJR *gitu* ya, sudah habis waktu, habis tenaga, habis pikiran kita bahas, *eh* tahu-tahunya *nggak* selesai di tingkat. Ini sebetulnya bukan salah siapa-siapa, salahnya ya salah kita barangkali tidak mengkomunikasikan. Sayang kan bidang keahlian sudah membahas, barangkali sudah ada studi bandingnya, ada kajiannya, dana yang habis sudah banyak begitu, sayang ternyata mentok tidak bisa diundang-undangkan. Mudah-mudahan, tapi kita tidak putus asa, periode yang akan datang bisa, kan merubah lagi ininya pimpinan partainya Pak, pimpinan fraksinya.

Bagi saya setelah saya baca tadi banyak hal yang memang perlu penyesuaian, perlu kita lakukan penyesuaian terhadap undang-undang. Kemudian, prinsipnya undang-undang ini adalah juga harus menyelesaikan masalah, jangan menimbulkan masalah. Jadi, masalah-masalah jadi ketika ada hal yang kemudian tidak terangkum dalam undang-undang berartikan ada masalah. *Nah*, tapi jangan kemudian kita buat undang-undang menimbulkan lebih banyak masalah. Harusnya, memperkecil kalau pun tidak menyelesaikan seluruh permasalahan terkait undang-undang misalnya pelayaran, perkeretaapian, misalnya tadi. Prinsip undang-undang itu menyelesaikan masalah yang ada. Yang kedua, tentu harus orientasinya adalah bahwasanya keberpihakan undang-undang ini pada kesejahteraan rakyat, ya. Kita memperjuangkan keberpihakan aturan yang ada di negara ini bukan untuk menguntungkan korporasi tetapi adalah bagaimana berpihak kepada rakyat. Banyak undang-undang yang ada di negara ini secara umum kita lihat justru penekanannya adalah keberpihakan kepada korporasi, ya.

Hari ini, Pak, saya didatangi oleh masyarakat dari Riau tentang memperjuangkan tanah mereka. Tanah yang mereka tunggu puluhan tahun, *eh* tahu-tahunya ada perusahaan yang mengklaim ini adalah HGU kami. *Nah*, sayangnya Polisi dengan alasan ada pengaduan dari perusahaan mengamankan HGU, ini contoh ini ya, ini contohnya. Polisi duduknya bersama perusahaan, masyarakat kemudian bahasanya ya, masyarakat kalau komplain datangkan pengacara dari mana duit masyarakat mendatangkan pengacara. Dan, kalau bawa pengacara pasti pengacaranya yang gratisan *gitu* atau yang murahan ya kan, *nggak* mampu masyarakat. Maka Pak Jokowi pernah mengatakan sengketa lahan itu tidak, jangan pendekatannya pengadilan, jangan pendekatannya pendekatan hukum, pengadilan. Kita pernah mengusulkan pengadilannya harus pengadilan khusus, karena kalau sudah pengadilan beradu argumen pengacara, mohon maaf yang selalu menang pasti perusahaan. *Nah*, ini salah satu contoh maksud saya bahwasanya kita akui beberapa undang-undang kita ini keberpihakannya kepada masyarakat kita tidak tahu, belum begitu.

Saya berharap dari bidang keahlian ini tadi dikatakan menarik ini, contoh sekarang Pak Jokowi sedang apa namanya, mendorong agar apa namanya, *community* dalam negeri ini bisa ada di dalam setiap pembangunan kita, begitu juga dengan kereta api. Hari ini kita mendengar contohnya kereta api mau diimpor, kereta api *second* dari Jepang, berarti apa dalam negerinya komoditi dalam negerinya tidak, tidak ada begitu. Mudah-mudahan sekali lagi undang-undang yang kita buat, pertama adalah bagaimana menyelesaikan masalah, yang kedua adalah bagaimana dengan undang-undang ini bisa keberpihakan kita kepada masyarakat. Itu inisiatif, kalau memang inisiatif ini, undang-undang ini adalah inisiatif dari wakil rakyat harus berpihak kepada rakyat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Neng Eem.

F-PKB (NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ, M.M.):

Oke, terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi V beserta Anggota DPR RI Komisi V, yang hadir di ruangan ini,
Bapak beserta jajaran dari Badan Keahlian Undang-Undang, ya namanya.**

Pertama, sebenarnya ini, ini saya baru-baru masuk, Pak, jadi memang agak masih agak *confuse* tetapi bahwa adanya undang-undang yang mau ya, rancangan undang-undang yang mau Bapak usulkan ini kan terkait sistem transportasi nasional kita, yang mana ini *asbabun nuzul*-nya atau sebab-sebab adanya ini karena ada perpu, sekarang sudah perpu menjadi Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang ya. Itu yang di mana muatan-muatan dari beberapa undang-undang terkait transportasi, baik udara, kereta, maupun laut, itu sudah diakomodir dalam Perpu Cipta Kerja yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Tetapi, ini perpu itu sebenarnya saya belum baca tuntas, Pak, tetapi ketika rancangan Cipta Kerja yang kemarin itukan memang amat sangat tebal, siang, malam kemudian kita mengerjakan rapat dan lain sebagainya yang akhirnya kemudian di yudisial review yang kemudian akhirnya digugat terkait proses omnibus law yang tidak diakui di dalam undang-undang, Peraturan Pembentukan Undang-Undang atau P3 kita, akhirnya ada interuksi dari MK untuk ke DPR untuk merevisi membuat proses pembuatan undang-undang agar memasukkan sistem omnibus law ini.

Nah, kemudian akhirnya DPR merevisi Undang-Undang P3 tersebut, agar kemudian sistem omnibus law ini bisa masuk ke dalam sistem pembuatan undang-undang ini. Setelah jadi, kemudian karena Undang-Undang Cipta Kerja yang sebenarnya sudah jadi tidak bisa dilaksanakan karena digugat di MK, kemudian pemerintah mengeluarkan perpu ya, peraturan

pembuat, *eh* pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja juga. Tetapi saya tidak tahu apakah perpu itu juga isinya sama dengan Cipta Kerja yang kemarin ditolak itu *gitu* kan, itu tidak tahu. Tetapi, kemudian ada lagi di Baleg itu karena saya juga di Baleg itukan, peraturan, *eh* apa, Perpu tentang Cipta Kerja untuk menjadi undang-undang dan kemarin sudah disahkan di rapat Paripurna kemarin. *Nah*, sekarang, kemudian buntut dari itu *gitu* kan prosesnya, sekarang kemudian kita mau membuat undang-undang tentang sistem transportasi nasional kita. Yang sebenarnya kan kalau misalkan di situ sudah diakomodir di dalam perpu yang menjadi, Perpu Cipta Kerja yang menjadi undang-undang sekarang ini sudah diakomodir, otomatis kan terus kemudian apa gunanya ini *gitu* kan. Apakah kemudian misalkan undng-undang yang lama, penerbangan, kereta api, terus kemudian apa laut, pelayaran, dan sebagainya itu berarti sudah tidak berlaku lagi dengan Perpu tentang Cipta Kerja yang menjadi undang-undang ini.

Padahal kemarin ketika pembahasan di Baleg terkait Perpu *penggan*, apa, tentang Cipta Kerja inikan pembahasannya hanya tidak semuanya dibahas, tidak semua isinya dibahas, tetapi lebih ke beberapa hal yang kemudian dirubah yang belum masuk di dalam Cipta Kerja, yaitu hanya terkait *outsourcing*, kemudian terkait alat, terkait SDA juga, sumber daya air juga yang untuk di Komisi V ini, dan terkait masalah sistem tenaga, *eh* apa, sistem transportasi itu tidak dibahas *gitu* kan. Aturan, kalau seandainya ternyata belum diakomodir di dalam Cipta Kerja sekarang, aturan kemarin itu harusnya dibahas, ini belum ada di dalam Perpu Cipta Kerja ini. *Nah*, kemarin itu ternyata kan tidak, tidak dibahas hanya beberapa yang belum ada, harus perlu dimasukkan beberapa *item* yang itu tadi, terkait kemudian perpajakan *gitu* kan, ya terkait sistem transportasi itu tidak dibahas, Pak, waktu di perpu menjadi undang-undang ini *gitu* kan. *Nah*, itu yang kemudian saya tanyakan, terus apa urgensitasnya kemudian kita membuat sistem undang-undang sistem transportasi nasional kita, sedangkan di Cipta Kerja itu sudah ada seperti itu. Apakah nanti justru menganggap akhirnya buat apa buat Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang kalau ternyata kemudian kita harus bikin undang-undang lagi, padahal itukan omnibus harusnya semua terakomodir di sana. Apakah tidak kemudian nanti melalui peraturan-peraturan turunannya misalkan seperti itu.

Nah, itu alasan-alasan itulah yang kemudian perlu saya ketahui, Pak, sehingga memang ini memang *urgent*. Ini sistem transportasi nasional ini harus ada, karena belum terakomodir di omnibus itu *gitu* kan. Dan, walaupun melalui undang-undang turunannya, peraturan turunannya itu juga tidak akan maksimal. *Nah*, jadi alasan-alasan itulah yang patut, yang harus Bapak sampaikan sehingga bahwa kita sepakat, oke kita bikin undang-undang. Kalau kita bikin undag-undang sebenarnya kita senang-senang saja, Pak, ya karena pasti kita menjadi ada kesibukan, kemudian kita ada panja, kemudian ada kegiatan, ada kunjungan, dan sebagainya *gitu* kan. Tetapi hal yang substansinya ini harus tuntas dulu *gitu*, dengan adanya Perpu Cipta Kerja ini, dengan mana yang tidak, terus dengan yang tidak berlaku itu seperti apa jadi harus jelas dulu substansinya. Barulah kemudian, apa sehingga tidak ada lagi bahwa di kita ini sudah tidak perlu *gitu* kan, ya udah oke ini berarti memang *urgent*, mendesak *gitu* kan. Seperti halnya kemarin yang LLAJ sebenarnya kan

itu mendesak tetapi kemudian menjadi *debatable* juga, akhirnya tidak dilaksanakan, padahal itu kan masyarakat jelas mengadu ke sini *gitu* kan seperti itu, *gitu* Pak.

Apakah kemudian muatan-muatan yang dikeluhkan ketika dalam LLAJ itu juga akan bisa terakomodir di sini, misalkan karena mungkin di dalam Perpu Omnibus tidak, tidak terakomodir misalkan masalah *online* itu kan, transportasi *online* bisa diatur di sini atau seperti apa *gitu* kan. Itu tolong disampaikan, Pak, kami benar-benar ingin tahu, Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Neng Eem. Apakah ada lagi, cukup ya? Cukup.

Jadi Pak Samsul, di sini ada lima, lima penanya dari Anggota Komisi V dan tentu pertanyaannya itu yang pertama tentang tadi dari Pak Aras, kira-kira selain tiga Undang-Undang Transportasi ini apakah ada undang-undang lain yang berkaitan dengan mitra kita, Komisi V. Kemudian yang lainnya itu berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, karena kita ketahui bahwa undang-undang yang tiga ini, Pak, yang penerbangan, pelayaran, dan perkeretaapian inikan sudah masuk di dalam Perpu tentang Cipta Kerja. Kira-kira kalau seandainya ini kita bahas itu bagaimana pasal-pasal apa saja, jangan sampai seperti Pak Samsul katakan tadi bertabrakan antara undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.

Ya, silakan Pak Samsul, memberikan penjelasannya.

KEPALA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Baik, terima kasih, Pimpinan dan juga para Anggota Dewan.

Terima kasih atas tanggapannya nanti izinkan kami menyampaikan beberapa pemikiran berkaitan dengan materi-materi yang disampaikan oleh para Anggota Dewan yang terhormat. Mungkin nanti tidak satu-satu ini, jadi yang pertama, betul memang harus dicari argumentasinya kenapa katakanlah tiga undang-undang ini harus direvisi. Memang setiap undang-undang harus dibangun argumentasinya, bisa dikategorikan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, itu nanti kami perkuat, Pak.

Yang kedua, sesungguhnya tidak semua materi yang ada dalam undang-undang sektoral kemudian diambil alih oleh Undang-Undang Omnibus. Oleh karena itu, masih ada ruang ya, masih ada ruang bagi, bagi, apa, penguatan sektor hukum di bidang undang-undang sektoral itu. Jadi, artinya bahwa kita tidak akan, atau perubahan terhadap undang-undang sektoral itu pasti tidak akan dan tidak boleh mencabut kalau bahasa dalam Undang-Undang Nomor 12, tidak boleh mencabut atau mengatur yang bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam, itu kita harus hindari. Jadi, kalau misalnya perizinan di dalam Undang-Undang Omnibus ini sudah diatur 5 hari, terus kita buat supaya jadi jadi 10 hari itu *nggak* boleh ya. Jadi, kalau soal

keterkaitan pasti, karena tema umumnya kan pasti terkait, tapi ada subjek-subjek tertentu yang sudah diambil alih oleh omnibus ya.

Nah, yang ketiga, Bapak Pimpinan dan Anggota Dewan, saya sepakat betul bahwa memang fungsi legislasi ini menjadi apa termasuk yang penting untuk dilakukan. Dan, saya ingin *sharing*, Pak, mohon maaf ini bukan mau izin saya agak bercanda, tapi ini karena ada beberapa apa, kami juga melayani juga beberapa komisi yang lain ya, misalnya Komisi II, Komisi II itu melakukan penataan, penataan provinsi itu provinsinya ada 17. Terus kemudian Tahun 2023 ini kami harus menyelesaikan membantu juga Komisi II sekitar 247 kabupaten kota. *Nah*, poin yang saya mau sampaikan sebenarnya memang kalau nanti kita mau mengusulkan tiga undang-undang atau satu, materinya tidak perlu terlalu dilebar-lebar ke mana-mana yang sehingga paling tidak apa yang betul-betul seperti yang disampaikan oleh Syahrul tadi bahwa memang materi yang kita masukkan betul-betul untuk menyelesaikan masalah, apalagi kalau itu berpihak kepada masyarakat.

Jadi, jadi sebenarnya produktifitas kita dalam menyusun undang-undang itu tergantung dari substansinya. Jadi, kalau kita bisa mengelola substansinya ini yang betul-betul *urgent* jadi itu undang-undang, Pak. Jadi, apa namanya, dan saya kira itu bisa dilakukan oleh Komisi V, kira-kira begitu ya. Dan apa, kami akan apa, terus apa namanya, menyiapkan bahan-bahannya termasuk mendalami lagi materi-materi yang tadi disampaikan oleh Pak Ara, Pak Hamka, Pak Sudjadi, terus Pak Syahrul, dan juga Ibu Eem tadi ya.

Sehingga, pada prinsipnya saya juga ingin menyampaikan juga bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Eem terakhir, inikan sudah ada undang-undang apa namanya, Cipta Kerja. Kajian kami, Bu, inikan sudah kajiannya ini masih ada materi di luar yang sudah diatur di Undang-Undang Cipta Kerja yang bisa kita revisi di sini.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Itu yang menjadi saya bingung, Pak, masalah undang-undang dasar, Undang-Undang Cipta Kerja ini begitu banyaknya undang-undang kita yang kemudian saling, ada yang hadir karena, karena bertabrakanlah intinya. *Nah*, dibuatlah Undang-Undang Cipta Kerja yang merangkum dan banyak undang-undang di dalamnya. Artinya, bahasanya penyederhanaan undang-undang. *Nah*, apakah yang tidak terangkum dalam Undang-Undang Cipta Kerja pada sektor misalkan transportasi tidak menjadi turun dia, Pak, yang tidak terangkum ini tidak menjadi undang-undang tersendiri tetapi dia turun menjadi peraturan pemerintah. Saya bertanya ini, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak.

KEPALA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Baik, terima kasih, Pak.

Jadi mungkin tegasnya tidak, saya kira yang paling penting itu adalah mohon maaf, Pimpinan dan Anggota Dewan. Untuk pemahaman kita tentang apa *sih* Undang-Undang Omnibus itu. Jadi, Undang-Undang Omnibus itu sebenarnya mengumpulkan ya bukan menyederhanakan, Pak, atau merangkum, bukan. Menarik beberapa materi di undang-undang sektoral yang temanya sama untuk satu kebijakan tertentu. Contoh ya, misalnya kemarin Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun judul itu pun akan saya kira Ibu Eem paham, judul itu kan bermasalah juga ya. Tapi, sebenarnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja kan politik ya, politik hukum adalah penyederhanaan usaha, perizinan. *Nah*, materi-materi yang terkait itu saja, Pak, yang diambil sedangkan materi yang lain yang tertinggal itu bukan *nggak* penting, Pak, tetap penting tetapi tidak satu tema, tidak satu topik dengan Undang-Undang Cipta Kerja, itu saja.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Kalau kita membahas undang-undang misalnya perkeretaapian ya, masalah perizinannya tidak dibahas lagi.

KEPALA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Iya, kira-kira seperti itu.

F-PKS (H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, L.c., M.A.):

Itu sudah selesai di Cipta Kerja.

KEPALA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Karena itu sudah selesai di Cipta Kerja dan perizinan di Cipta Kerja kan sudah semua, Pak, tidak hanya kereta api, udara, terus belum lagi di bisnis yang lain. *Nah*, kita ya kalau kita *me-list*, Pak, itu tidak akan kita singgung tapi kan ada yang lain. *Nah*, itulah tugas kami juga nanti, Pimpinan, untuk membantu jangan sampai kita masuk ke wilayah itu, itu sebenarnya hasil kajian kami. Jadi, yang lain-lain tetap penting, Pak, yang belum diatur di dalam undang-undang, karena Undang-Undang Omnibus itu bukan, bukan kodifikasi, bukan juga kitab, karena dia yang omnibus law hanya mengambil tema-tema materi terkait saja dengan politik hukum penyederhanaan usaha di Indonesia. Sedangkan yang lain-lain itu ya tetap menjadi ruang untuk diatur oleh Undang-Undang Perkeretaapian, Pelayaran, dan juga Penerbangan.

Itu kira-kira, Pak, untuk apa namanya, tapi sekali lagi izin kami sampaikan bahwa kajian yang mendalam termasuk kereta api memang harus kami lakukan. Pertama, supaya

F-PDIP (Ir. SUDJADI):

Pak, interupsi nambahin.

(TIDAK PAKAI MIC/REKAMAN TIDAK JELAS: 00.54.57 s.d. 00.56.20)

KEPALA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Baik, izin kami.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Samsul.

KEPALA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Jadi apa namanya, ketika katakanlah dari materi dari tiga undang-undang tadi sudah ada yang diatur dalam Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja, tidak berarti kita tertutup kemungkinan untuk memperbaiki materi yang tersisa yang tidak dibawa. Itu sehingga tapi tetap urgensinya seperti apa, apakah ini bisa betul-betul masalahnya serius atau ini. Dan, itu saya kira pertimbangan di Komisi V nanti, tapi intinya secara teknis itu dimungkinkan.

Nah, lalu apa namanya, tadi ditanya oleh Pak Aras soal strategi. Saya pikir apa, strategi memang betul tadi ada administrasi terus kemudian disampaikan kepada Baleg. Tetapi karena tadi ada pertanyaan dari Pak Pimpinan juga, apa yang kami kaji inikan hanya di sektor transportasi, Pak, tetapi sebenarnya beberapa undang-undang yang terkait dengan mitra ataupun ruang lingkup tugas dari Komisi V kan sebenarnya kan cukup banyak, Pak. Antara lain ya, yang ada di-*long list* ya, yang ada di-*long list* itu pertama adalah RUU tentang Transportasi Daring, itu judul RUU tersendiri Nomor 49. Lalu kemudian yang kedua, sistem transportasi nasional itu urutan Nomor 50. Lalu kemudian yang ketiga, menurut apa pengetahuan kami yang terkait Komisi V Undang-Undang tentang Sanitasi, itu nomor 51. Lalu kemudian nomor empat, Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kepulauan, itu nomor 52, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kepulauan. Lalu kemudian yang kelima yang ada dalam *long list* itu adalah perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu yang sudah ada dalam *long list* ya.

Lalu, kemudian undang-undang lain yang terkait dengan apa Komisi V, ruang lingkup kerja Komisi V ada Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang tentang Desa, Undang-Undang tentang Arsitek, dan Undang-Undang tentang Penataan Ruang. *Nah*, itu saya kira, tapi izin bahwa kami waktu itu kan hanya diminta untuk apa, mengkaji undang-undang di bidang transportasi dan tiga undang-undang tadi ditambah dengan Undang-Undang Lalu Lintas. Tapi, kalau

nanti misalnya Komisi V memutuskan mengajukan RUU yang sudah ada dalam *long list* atau apa gitu, atau ada yang baru yang terkait dengan mitra kerja saya kira nanti kita akan siap untuk membantu, Pimpinan. Demikian yang dapat saya kerjakan, saya sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih, Pak Samsul, atas penjelasannya.

Dan, tadi memang sudah Pak Samsul jelaskan yang berkaitan tentang selain yang berkaitan dengan Undang-Undang Transportasi ada di *long list* ini, salah satunya transportasi daring ya, Pak, ya.

KEPALA BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI (Dr. INOSENTIUS SAMSUL, S.H., M.Hum.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Mungkin ada beberapa undang-undang lainnya ya.

Saya kira Bapak-Ibu Anggota Komisi V yang saya hormati, karena ini kita mendengar masukan dan pendapat, maka kita tidak perlu mengambil kesimpulan. Tadi, juga nanti akan kita bahas secara internal, kira-kira jika kita ingin membahas revisi atau rancangan undang-undang pada tahun ini, saya kira bisa kita ambil di *-long list*, tapi nanti akan kita putuskan di rapat internal.

Dan, kemudian selanjutnya apabila tidak ada hal-hal yang perlu kita bicarakan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Izin.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

F-P. GOLKAR (Drs. HAMKA B. KADY, MS):

Kalau demikian halnya, saya kira tolong *long list* terkait dengan Komisi V, diberikan datanya kepada kita, supaya kita juga merasakan nanti bahwa ini yang mendesak. Misalnya, saya dengar tadi ada Undang-Undang Desa, itu menurut saya juga mendesak, ya. Oleh karena itu, jangan tiga ini walaupun paham karena yang diminta hanya yang transportasi, paham. Tetapi, kita berkembang pemikiran kita siapa tahu yang lainnya yang dalam *long list* itu, itu yang bisa didorong lebih awal.

Saya kira itu, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Hamka.

Saya kira masukkannya bagus sekali, Pak Samsul.

F-P. NASDEM (Drs. SOEHARTONO):

Tambahan, Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak, silakan.

F-P. NASDEM (Drs. SOEHARTONO):

Terima kasih.

Untuk Pak Samsul, saya ingin tanya saja, Pak. Undang-Undang Cipta Kerja, itu dibuat mengambil berbagai undang-undang yang ada yang terkait dengan tata kelola usaha, usaha seperti itu, Pak, ya, kemudian hari ini fokus di perkeretaapian dan sebagainya. Saya ingin menambahkan apa yang dikatakan Pak Djadi tadi, tentang kereta api, tentang jembatan sebidang, *geh* tentang jembatan sebidang.

Jembatan sebidang itu adalah jembatan kereta api yang melewati jalan raya, baik jalan raya provinsi, jalan raya negara, ataupun jalan desa. Itu *nggak* jelas peraturannya dan cenderung dibiarkan, padahal dalam sisi bisnis, dalam sisi usaha yang menerima keuntungan itu adalah kereta api. Tetapi, kereta api sendiri dalam perjalanannya sampai hari ini seolah-olah itu menyerahkan kepada, apa lembaga lain. Contoh, yang lewat jalan negara itu kan urusannya PUPR *gitu ya, nggak* ada kerja sama yang diciptakan untuk membangun itu agar rakyat tidak menjadi korban. Rakyat menjadi korban, karena dengan keberadaan itu dan dengan pembiaran itu, pemerintah itu seperti mengesahkan pembantaian saja itu.

Bapak kalau mengetahui peristiwa itu terutama di Jawa ya, jalan desa itu *wah* itu *pras-pres, pras-pres* itu seringkali terjadi. Dan, kalau sudah seperti itu *nggak* ada yang salah ini, yang salah ya yang mati itu, yang salah yang jadi korban itu, ini tidak ada keadilan. Saya tidak tahu fungsi dan peran undang-undang, undang-undang itu kan melindungi rakyat, Pak, ya. *Nah*, mengapa itu dibiarkan saja, Pak, tidak diselamatkan, rakyat yang menjadi korban tabrak sepur, tabrak kereta api, itu sudah liar dan sering terjadi Pak itu, Pak.

Lha, oleh karena itu, dalam pembahasan undang-undang yang terkait dengan kereta api ini, Pak, ini himbuan saya janganlah kereta api itu hanya mengambil untungnya saja. Saya bisa memvonis seperti itu karena kereta api ketika membuat progres jalan kembar, jalan apalah namanya itu jembatan sebidang itu tidak pernah diikutkan di dalam pembiayaan. Artinya orientasi dia

hanya pada keuntungan, tapi pada kekurangan yang bersifat klasik sejak zaman Belanda dulu sampai sekarang itu dibiarkan saja itu. Jadi, tolong lewat Pak Samsul ini, itu diperhatikan, Pak, sehingga dia *mbangun* itu paripurna. Dia *mbangun* kereta api, rel kereta api sampai terakhir *nggak* ada korban di pihak manapun. Kalau sekarang ini kan banyak sekali rakyat menjadi korban karena kareta api. Itu saja, Pak, tambahan saja.

KETUA RAPAT:

Saya kira itu masukkan, Pak, ya Pak Samsul ya, dari Pak Soehartono sama dengan masukkan dari Pak Sudjadi tadi tentang yang berkaitan dengan perkeretaapian. Saya kira cukup ya, Bapak-Ibu, ya.

Bapak-Ibu hadirin sekalian, apabila tidak ada hal-hal yang perlu kita bicarakan, maka Rapat Komisi V DPR dengan Badan Keahlian DPR RI pada hari ini dapat kita tutup. Dan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Samsul beserta seluruh jajarannya.

Wabillahi taufik walhidayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.18 WIB)

JAKARTA, 5 April 2023

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD

NUNIK PRIHATIN BUDIASTUTI, S.H.

NIP. 196912021998032002